



Plagiarism Checker X Originality Report

Similarity Found: 13%

Date: Rabu, November 06, 2019

Statistics: 777 words Plagiarized / 6108 Total words

Remarks: Low Plagiarism Detected - Your Document needs Optional Improvement.

STRATEGI BERJARINGAN RADIO KOMUNITAS ISLAM MADU FM TULUNGAGUNG Redi Panuju Universitas dr Soetomo Alamar Email : redi.panju@unitomo.ac.id Abstract The purpose of this study is to determine the strategy of community radio broadcasting in particular contestation Madu FM community radio in Tulungagung in East Java Indonesia.

Madu FM community radio phenomenon is interesting to study because it is a community radio station that managed to grow in the midst contestation broadcasting. Community radio gets limitation restriction (restriction) of the state through the Broadcasting Act (Act No. 32 of 2002 on Broadcasting). Besides, the community radio still has to compete with the private radio and private television.

Madu FM is able to adapt to circumstances without violating the rules. The result is a strategy of community radio broadcasting successfully innovate innovation so that it becomes exist. This research approach is qualitative approach with the method of observation and in-depth interviews.

The study was conducted during the period from March to August, 2016. Keywords: Community Radio, contestation, strategies, adaptation and rational choice. Intisari Tujuan penelitian ini untuk mengetahui strategi penyiaran radio komunitas khususnya dalam kontes radio komunitas Madu FM di Tulungagung di Jawa Timur Indonesia. Fenomena radio komunitas Madu FM sangat menarik untuk diteliti karena merupakan stasiun radio komunitas yang berhasil tumbuh di tengah penyiaran kontestasi.

Radio komunitas mendapat pembatasan pembatasan (pembatasan) negara melalui Undang-Undang Penyiaran (UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran). Selain itu, radio

komunitas masih harus bersaing dengan radio swasta dan

televisi swasta. Madu FM mampu beradaptasi dengan keadaan tanpa melanggar peraturan. Hasilnya adalah strategi penyiaran radio komunitas berhasil berinovasi inovasi sehingga menjadi ada.

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode observasi dan wawancara mendalam. Penelitian dilakukan selama periode dari bulan Maret sampai Agustus 2016. Kata Kunci: Radio Komunitas, kontestasi, strategi, adaptasi dan pilihan rasional. Pendahuluan Undang Undang No.32 tahun 2002 tentang penyiaran telah diberlakukan di Indonesia.

Keberadaannya membuat banyak kalangan merasa pesimis terhadap masa depan radio komunitas. Radio komunitas diperkirakan akan mati karena dua sebab. Pertama, kebedaannya dalam sistem perundang-undangan yang cenderung dibatasi ruang geraknya. Kedua, radio komunitas harus bersaing dengan radio swasta yang memiliki modal (kapital) jauh lebih kuat.

Namun, kenyataannya radio komunitas justru berkembang sangat pesat. Keterbatasan-keterbatasan (restriksi) yang diberikan negara kepada radio komunitas tidak menyebabkan masyarakat putus asa mendirikan radio komunitas. Data yang ada di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur menunjukkan di 38 kabupaten serta kota berdiri lembaga radio komunitas.

Bahkan, acapkali dalam satu wilayah kecamatan bisa muncul tiga sampai empat radio komunitas. Padahal frekwensi yang diberikan oleh negara maksimal 2 kanal (107.7 M.Hertz dan 107.9 M.Hertz), sehingga pemerintah (Kementerian Komunikasi dan Informatika) memberlakukan sistem seleksi dalam memberikan izin penyelenggaraan penyiaran (IPP).

Dalam UU 32/2002 tentang Penyiaran, yang dimaksud dengan Lembaga Penyiaran Komunitas (didalamnya radio komunitas) adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen, dan tidak komersial, dengan daya pancar rendah, luas jangkauannya terbatas, serta untuk melayani kepentingan komunitas (pasal 21 ayat 1).

Diselenggarakan tidak untuk mencari laba atau keuntungan atau tidak merupakan bagian perusahaan yang mencari keuntungan semata. Radio bertujuan untuk mendidik dan memajukan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan, dengan melaksanakan program acara yang meliputi

budaya, pendidikan, dan informasi yang menggambarkan identitas bangsa (pasal 21 ayat 2).

Lembaga penyiaran komunitas merupakan komunitas non-partisan yang keberadaannya organisasinya: (a) tidak mewakili organisasi atau lembaga asing serta bukan komunitas internasional; tidak terkait dengan organisasi terlarang; dan (c) tidak untuk kepentingan propaganda bagi kelompok atau golongan tertentu (pasal 21 ayat 3). Lembaga penyiaran komunitas didirikan atas biaya yang diperoleh dari kontribusi komunitas tertentu dan menjadi milik komunitas tersebut.

Dapat memperoleh sumber pembiayaan dari sumbangan, hibah, sponsor, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat (pasal 22 ayat 1 dan 2). Dilarang memperoleh bantuan dana awal mendirikan dan dana operasional dari pihak asing. Dilarang melakukan siaran iklan dan/atau siaran komersial lainnya, kecuali iklan layanan masyarakat (pasal 23).

Pemberlakuan UU 32/2002 seolah-olah memberikan angin segar terhadap radio komunitas, tetapi fakta yuridisnya justru mengeliminasi peran radio komunitas untuk dapat berperan lebih besar dalam kehidupan sosial. Agus Sudibyo¹ menganalogikan diskriminasi struktural terhadap radio komunitas itu sebagai "suku Aborigin" dalam dunia penyiaran kita, yang teralienasi dari hak-hak dasarnya sebagai warga negara dan sebagai publik. Alienasi yang sebagian disebabkan oleh prosedur yang rumit untuk mengakses hak-hak dasar tersebut.

Latar belakang diskriminasi terhadap radio komunitas ini, menurut Sudibyo disebabkan santernya gerakan penolakan terhadap radio komunitas oleh kalangan radio swasta, bahwa keberadaan radio komunitas justru memperumit pengaturan frekuensi. Sehingga aksi-aksi sweeping yang dilakukan oleh Balai Monitoring dianggap jalan utama untuk mengamankan industri radio.

Banyak cara telah dilakukan oleh radio komunitas, namun yang membuat kita trenyuh justru kalangan luar (internasional) yang lebih perhatian terhadap nasib radio komunitas. Salah satu yang ditulis Agus Sudibyo adalah keterlibatan CRI (Combine Resource Institution). CRI adalah sebuah NGO yang didanai oleh UNDP untuk mengembangkan sistem informasi berbasis komunitas yang menawarkan dua layanan.

Pertama, memberikan asistensi teknis kepada pihak-pihak yang berkeinginan membangun radio komunitas. Untuk soal teknis ini CRI dan JRKI (Jaringan Radio Komunitas Indonesia) bekerjasama dengan CNRG Sudibyo, Agus. **Ekonomi Politik Media Penyiaran**, (Yogyakarta: LKiS, 2004), hlm. 251

(Computer Network Research Group ITB).

Kedua, memberikan training dasar pengelolaan dasar bagi calon-calon pegiat radio komunitas, serta memberikan layanan lanjutan sebagai satu cara untuk meningkatkan kapasitas radio komunitas². Kontroversi terhadap keberadaan radio komunitas sesungguhnya sudah berlangsung ketika Undang-Undang Penyiaran disusun. Hal itu diungkapkan oleh Masduki (2007).

Diungkapkan terdapat tiga materi yang menjadi kontroversi, yakni: (1) keberadaan lembaga penyiaran komunitas, (2) status TVRI dan RRI, (3) sistem penyiaran lokal-jaringan dan kepemilikan silang dalam lembaga penyiaran komersial. Menurut Masduki³ terdapat dua kubu yang berbeda sikap. Pemerintah dan Asosiasi Penyiaran tidak setuju terhadap keberadaan penyiaran komunitas, sedangkan aktivis penyiaran dan PNASUS setuju.

Sampai awal 2002 masalah lembaga penyiaran komunitas belum ada kesepakatan. Pemerintah bersikap menolak dengan alasan lembaga penyiaran komunitas memicu dis-integrasi bangsa. DPR dan aktivis penyiaran setuju dengan alasan UUD 1945 telah menjamin hak warga negara untuk berkomunikasi dan berskepresi bagi semua lapisan masyarakat.

PRSSNI (Persatuan Radio Siaran Suasta Nasional Indonesia) mengusulkan istilah yang dipergunakan adalah penyiaran pendidikan. PRSSNI tidak menolak penyiaran komunitas karena sesuai fakta di lapangan justru ikut membangun kebersamaan antar masyarakat. Agus Sudibyo⁴ menyatakan pemerintah yang didukung industri penyiaran membidani regulasi penyiaran yang justru menindas keberadaan penyiaran komunitas: alokasi frekwensi yang sangat terbatas dan ketidak pastian hukum dalam perizinan.

Pemerintah juga mendelegitimasi radio komunitas sebagai penyiaran ilegal secara gencar dan tanpa kompromi melakukan aksi sweeping radio komunitas. Pemerintah juga melemahkan daya hidup radio komunitas dengan cara melemahkan daya pancar yang diperbolehkan, yakni hanya boleh bersiaran dengan radius 2,5 KM. Daya pancar 2,5 KM mungkin memadai untuk daerah perkotaan yang padat penduduknya, tapi tidak demikian untuk wilayah pedesaan di luar Jawa.

Apa yang dilakukan oleh pemerintah ini menunjukkan bahwa pemerintah kita lebih berpihak kepada kepentingan komersial. Ibid., hlm.250 Masduki. Regulasi Penyiaran dari Otoriter ke Liberal, (Yogyakarta, LKiS, 2007), hlm. 197 Sudibyo, Agus. Kebebasan Semu—Penjajahan Baru di Jagad Media, (Jakarta, Penerbit buku KOMPAS, 2009), hlm.22

Seharusnya pemerintah menyadari bahwa radio komunitas sangat penting bagi masyarakat maupun negara.

Bagi masyarakat radio komunitas merupakan media hiburan yang mudah diperoleh dan relatif dipercaya karena diadakan oleh warga komunitasnya sehingga masing-masing merasa memiliki media tersebut. Sedangkan bagi pemerintah, radio komunitas berpotensi menjadi media yang efektif untuk melakukan sosialisasi program-program pembangunan serta media informasi dalam rangka menyebarluaskan kegiatan-kegiatan pemerintah, ide-ide baru dan mobilisasi dalam rangka partisipasi masyarakat misalnya dalam rangka pemilihan pemimpin (election).

Penyelenggaraan radio komunitas, disamping memadukan komunikasi antar pribadi, komunikasi kelompok, dan komunikasi massa, bahkan memungkinkan dirajut dengan komunikasi menggunakan media sosial (social media), dan melibatkan warga dalam produksi pesan serta penyebarluasannya. Pada fenomena media sosial, saat ini bukan hal sulit lagi, sebab dengan perangkat telepon genggam (cellular phone) saja sudah dapat memproduksi pesan dan menyebarkannya ke seluruh anggota komunitas.

Sedangkan fenomena keterlibatan warga masyarakat dalam mencari informasi (news gathering), menyusun pesan (news writing), dan sekaligus exposing sering disebut dengan "jurnalisme warga" (citizen journalism). Term citizen journalism dipakai untuk menjelaskan keterlibatan warga (audiences) dalam memproduksi dan mendistribusikan berita.

Beberapa literatur menyebutkan bahwa aktivitas warga dalam mempublikasikan informasi tersebut bisa diwakili oleh term seperti public journalism, civic journalism, grassroots journalism, participatory journalism, street journalism hingga audience journalism. Keterlibatan warga ini tak terlepas dari kemajuan teknologi komunikasi yang memungkinkan siapa pun terlibat di dalam produksi, konsumsi berita, didukung pula dengan munculnya beberapa fasilitas dalam internet seperti mailing list, weblog, social networking sites atau website itu sendiri⁵.

Demikianlah eksistensi radio komunitas yang berada dalam dilema, di satu sisi menghadapi kontestasi (persaingan) dengan lembaga penyiaran lain (radio swasta dan televisi), sedangkan di sisi lain harus berjuang mengikuti regulasi negara yang membatasi ruang kreativitasnya. Studi tentang kontestasi penyiaran dapat kita temukan misalnya dalam disertasi Henry Subiakto (2010) tentang gejala kontestasi sudah dimulai sejak Undang Undang Penyiaran disusun, yang disebut Nasrullah, Rulli. Teori dan Riset Media Siber. (Jakarta, Kencana Prenada Mediagroup, 2012), hlm.148-149

sebagai “kontestasi wacana” atau tarik menarik interpretasi mengenai bagaimana demokratisasi sistem penyiaran menurut aparaturnegara, masyarakat sipil dan kalangan kapitalis pelaku bisnis media. Dalam kontestasi ini kalangan kapitalis pelaku bisnis media disebut sebagai pemenangnya.

Melalui para praktisi media melakukan uji metari (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membatalkan beberapa pasal yang merugikan tersebut. Mereka berasal dari IJTI (Ikatan **Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI)**, **Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI)**, Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI), Asosiasi Televisi Siaran Indonesia (ATVSI), Persatuan Sulih Suara Indonesia (PERSUSI), Komnitas Televisi Indonesia (KOMTEVE), memberi kuasa kepada Dr.

Todung Mulya Lubis, S.H, dan lainnya untuk mengajukan gugatan ke MK. Hasilnya pada tanggal 28 Juli 2004 Mahkamah Konstitusi **mengabulkan permohonan para pemohon untuk** sebagian, yakni.... menyatakan bahwa **pasal 44 ayat (1)** untuk bagian anak kalimat “... atau terjadi sangan”. **Pasal 62 ayat (1)** dan (2) untuk bagian anak kalimat”....KPI bersama...”

Undang **Undang No.32 tahun 2002** bertentangan dengan UUD **Negara Republik Indonesia tahun** 1945. maka setelah periode ini Pemerintah secara sendirian berhak menyusun PP atas UU penyiaran. Maka lahirlah Peraturan Pemerintah (PP) yang isinya didominasi oleh kepentingan pemerintah dan keberpihakkannya kepada Industri6.

Dari Judicial review ini, kontroversi semakin nyata. Pemerintah menyusun PP 11, PP12, PP13, 14, PP 49, 50,51, dan 52 tahun 2005 tanpa melibatkan KPI. PP 11,12,dan 13 tahun 2005 tahun 2005 mengatur Pedoman Penyelenggaraan Penyiaran Publik, RRI, dan TVRI. PP 49 tahun 2005 mengatur Pedoman Penyelenggaraan Penyiaran Asing, PP **50 tahun 2005 tentang** Penyiaran Swasta, PP 51 tentang Penyiaran Komunitas, PP 52 Penyiaran berlangganan.

Bimo Nugroho Sekundatmo dalam tesis masternya di Universitas Indonesia melakukan studi kontestasi ini dalam konteks ekonomi politik penyiaran (2006) menyimpulkan bahwa Pemerintah hanyalah kaki tangan pemilik modal yang sudah mapan dalam industri media. Bimo Nugroho membenarkan bahwa Negara adalah alat dari kelas pemilik modal untuk menghisap kelas proletar yang tertindas.

Fenomena radio komunitas berjaringan di Tulungagung merupakan fakta sosial yang menarik untuk diteliti, karena berkat “inovasi” dalam manajemen penyelenggaraan penyiaran yang Panuju, Redi. Sistem Penyiaran Indonesia. (Jakarta: Kencana Prenada Mediagroup, 2017), edisi kedua, hlm.100.

dilakukan membuat sistem berjaringannya berhasil. Radio komunitas diakui keberadaannya oleh masyarakat dan pemerintah setempat, mandiri dalam modal kapital dan pemerintah memberi toleransi.

Secara yuridis, konsep berjaringan dalam penyiaran baru dikenal dalam penyelenggaraan siaran televisi melalui sistem yang disebut SSJ (Sistem Siaran Jaringan). Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber dari hasil observasi dan wawancara yang mendalam terhadap beberapa informan yang berasal dari pengurus perkumpulan radio komunitas Madu FM, penanggung jawab siaran, dan penyiar Radio di Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.

Karakteristik Sosiologis Radio Komunitas Menurut Masduki (2006), meskipun dikenal luas di Amerika Latin dan Eropa, istilah radio komunitas atau Community Radio, baru populer di Indonesia paska jatuhnya Orde Baru tahun 1998 dan mencapai klimak ketika terjadi perdebatan perlunya revisi UU Penyiaran Nomor 24/1997. "Komunitas" adalah pilihan dari sejumlah penyebutan lain untuk radio yang berbasis sangat lokal dan non-profit, diantaranya: (1) Radio Alternatif, alternatif dari dua model penyiaran yang hanya melayani propaganda negara (state oriented) dan melayani kepentingan pengusaha (market oriented) melalui radio, (2) Radio Pendidikan, antitesis dari fungsi radio yang hanya mendiseminasikan informasi dan menyuguhkan hiburan semata, (3) radio Swadaya, merujuk ciri khas radio yang mengandalkan sikap militansi, ketulusan dan independensi Pengelolanya dan (4) Radio Komunitas, merujuk pemilikan dan wilayah orientasi yang melokal sebagai antitesis radio swasta yang meluas dan berjaringan. Bila lembaga penyiaran komunitas bertumpu pada orientasi kapital, keberadaannya mencari laba, maka radio komunitas berorientasi nir-laba.

Orientasi radio komunitas adalah menjalin partisipasi aktif warga sekitar yang disebut komunitas. Bahkan sering disebut bahwa kinerja radio komunitas dapat diukur dari seberapa besar mampu menggalang partisipasi aktif warga sekitar. Partisipasi berarti melibatkan diri (aktif) bukan ikut serta (pasif).

Pada komunitas yang heterogen dalam hal umur, pendidikan, pekerjaan dan strata ekonomi, bentuk partisipasi akan heterogen. Radio komunitas yang melayani segenap kelompok sosial dalam komunitas merumuskan bentuk partisipasi yang berbeda, tidak seragam agar setiap individu berpeluang bergabung tanpa merasa kecil kontribusi siarannya.

Jika ia pengusaha atau pejabat publik, dukungan berbentuk dana dan kebijakan lebih tepat; jika pendidik atau pelajar, maka ia tepat menjadi pengelola dan pendamping siaran⁷. Hal itu pula yang disebut oleh Fraser⁸, bahwa partisipasi aktif warga merupakan karakteristik sosiologi media ini. Dengan metode siaran interaktif, pendengar bersemangat menyimak siaran, penyiar merasa mendapatkan penghargaan dan stasiun radio-pun menjadi radio komunitas dalam makna yang sesungguhnya.

Dalam pendirian radio komunitas, urgensinya harus mengacu pada dua aspek; (1) jaminan keberadaan komunitas secara permanen di lingkup batas geografis tertentu yang bersedia aktif dalam mengelola radio (2) peluang partisipasi tiap individu di komunitas secara setara baik dalam pemilikan, produksi siaran maupun selaku pihak pendengar yang harus terlayani hak dan kepentingannya.

Semakin kecil cakupan geografis radio semakin banyak individu yang terlayani sebagai subyek siaran, covering isu-isu lokal merata. Radio yang luas cakupan siarannya akan cenderung elitis dan makin sulit dikontrol oleh tiap individu pendengar⁹. Tabing (1988) merumuskan lima karakteristik radio komunitas dalam konteks sosial yaitu: (1) Ia berskala lokal, terbatas pada komunitas tertentu; (2) Ia bersifat partisipatif atau memberi kesempatan setiap inisiatif anggota komunitas tumbuh dan tampil setara sejak proses perumusan acara, manajerial hingga pemilikan; (3) Teknologi siaran sesuai dengan kemampuan ekonomi komunitas bukan bergantung pada bantuan alat pihak luar; (4) Ia dimotivasi oleh cita-cita tentang kebaikan bersama dalam komunitas bukan mencapai tujuan komersial; dan (5) Selain mempromosikan masalah-masalah krusial bersama, dalam proses siaran radio komunitas harus mendorong keterlibatan aktif komunitas dalam proses mencari solusinya¹⁰.

Karakteristik sosiologis radio komunitas dapat ditinjau lagi berdasarkan indikator indikator tertentu misalnya; siapa yang mengambil banyak inisiatif (inisiasi), lembaga payungnya, prinsip penyusunan program siaran yang dilakukan, lingkup wilayah (jangkauan wilayah), dan bagaimana kualitas pengelolaannya. Indikator indikator tersebut berbeda beda antara radio komunitas yang **Perkembangan dan Problematika Radio Komunitas di Indonesia**, Jurnal Ilmu Komunikasi, volume 1, nomor 1, Juni 2006 (ISSN : 1829-6564). Fraser, Colin dan Restrepo Estrada, Sonia. Buku Panduan Radio Komunitas.

(Jakarta, UNESCO Jakarta Office, 2001) Masduki, op.cit, hlm. 150 Ibid., hlm. 150

satu dengan lainnya tergantung basis yang dimiliki. Temuan lain dari penelitian Masduki di atas adalah radio komunitas umumnya dikelola tidak serius, tergantung pada informal leader setempat, peralatan atau infrastruktur yang minim, dan sumber dana yang sangat terbatas.

Dalam pengelolaan sehari-hari, stasiun radio berjalan dengan mengandalkan informal leader seperti tokoh pemuda, pemilik rumah yang ditempati studio radio, perintis yang aktif menjalankan penyiaran sehari-hari. Ketergantungan terhadap mereka cukup tinggi, meskipun hampir seluruh stasiun radio memiliki struktur organisasi yang jelas.

Manajemen operasional umumnya sangat sederhana, belum ada sistem perencanaan dan evaluasi siaran yang baik maupun pembagian tugas dalam menjalankan stasiun sehari-hari. Dalam hal produksi siaran, manajer stasiun terlibat langsung. Kearsipan administrasi siaran dan keuangan belum jadi perhatian mayoritas radio, apalagi pengelolaan dana.

Karena keterbatasan sumber pemasukan dana, sebagian besar dana operasional dan pemeliharaan alat ditunjang donasi pribadi para pengelola ditambah pemasukan iklan. Dengan kondisi tersebut, bisa dipahami pengelolaan keuangan belum menjadi perhatian utama mereka¹¹. Ketergantungan pada figur informal leader mempengaruhi konsistensi siaran setiap hari. Siaran dapat saja tidak berjalan ketika pimpinan non-aktif.

Meskipun tidak sulit merekrut penyiar dan reporter, stasiun radio kesulitan mengelola SDM karena sifat kerja yang sukarela dan ketrampilan siaran yang minim. Umumnya, SDM yang terlibat hanya mampu bertahan 3-12 bulan saja¹². Dari aspek pendanaan, mayoritas radio komunitas tidak memiliki rencana anggaran yang baik, pengelolaan administrasi keuangan dilakukan manual.

Sumber utama pendapatan adalah penjualan kartu pilihan pendengar, disusul iklan layanan bisnis warga yang dikenakan biaya rata-rata Rp 50.000,00 perbulannya untuk penyiaran iklan setiap hari, sumbangan pribadi-pribadi anggota komunitas dan sumbangan resmi yang diperoleh dari kas pemerintah desa setempat atau organisasi forum warga yang menaungi radio. Ke depan, beberapa pengelola radio berniat memperkuat sektor pendapatan iklan, disamping kartu pendengar. *ibid.*, hlm.

Peranan Radio Komunitas dalam Pembangunan Peranan kuat media massa dalam pembangunan diperlihatkan dalam penelitian Lerner dan Rao dan studi studi lain pada tahun 1950-an dan 1960-an. Studi studi ini melengkapi hipotesis paradigma pembangunan dominan.

Media massa merupakan alat untuk mentransfer gagasan gagasan dan model model baru dari negara negara berkembang ke negara negara Dunia Ketiga dan dari daerah daerah. Schramm menjelaskan bahwa desa-desa tidak menyadari pola-pola tradisional mereka. Tuntutan untuk berkembang secara ekonomis dan sosial biasanya berasal dari melihat bagaimana negara negara berkembang atau orang orang yang lebih beruntung.

Media massa kemudian menjadi jembatan ke dunia yang lebih luas. Mereka diberi tanggung jawab untuk mempersiapkan individu-individu untuk perubahan yang lebih cepat di negara- negara berkembang dengan menetapkan "iklim organisasi". Demikian pendapat Everret M Rogers (1991) sebagaimana dikutip oleh Rochajat Harun & Elvinaro Ardianto¹³.

Wilbur Schramm menambahkan bahwa ada beberapa tugas yang dapat dilakukan media massa, namun ada pula yang tidak. Schramm menguraikan tugas-tugas tersebut secara rinci. Dalam tugasnya menjangkau serta mempengaruhi audiences, penggabungan media massa dengan komunikasi antar pribadi merupakan sarana yang paling efektif untuk : (1) Menjangkau masyarakat dalam usaha memperkenalkan ide baru dan (2) Membujuk masyarakat agar memanfaatkan inovasi tersebut.

Dalam sejarahnya penggabungan pendekatan tersebut menghasilkan apa yang disebut dengan "forum media". Forum media untuk pertamakalinya berkembang di Kanada di tengah keluarga petani, kemudian menyebar ke Jepang serta negara negara sedang berkembang seperti India, Nigeria, Ghana, Malawi, Costarica, dan Brazillia.

Forum media berlangsung dengan cara mengumpulkan sekelompok kecil anggota masyarakat, yang bertemu secara teratur dalam waktu waktu tertentu untuk menangkap siaran media massa, kemudian mendiskusikan isi siaran tersebut. Media massa duhubungkan dengan forum tersebut melalui radio¹⁴. Dalam uraian di atas mengenai pemanfaatan forum media Harun, Rochajat & Elvinaro Ardianto, 2011, Komunikasi Pembangunan & Perubahan Sosial, (Jakarta, PT.

RajaGrafindo Persada, 2011), hlm.130 Depari, Edward & Collin MacAndrews. Peranan Komunikasi Massa Dalam Pembangunan, (Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, cet ke-8, 2006), hlm. 29

ternyata media massa seperti radio merupakan saluran utama dalam menyebar luaskan pesan-pesan pembangunan seperti inovasi kepada kelompok-kelompok diskusi.

Tampaknya siaran-siaran melalui forum media cukup efektif dalam menambah pengetahuan, pembentukan dan perubahan sikap, serta mendorong perubahan. Pengaruh komunikasi melalui media massa di negara-negara berkembang, khususnya di masyarakat desa, akan menjadi lebih besar apabila media tersebut digabung perannya dengan saluran komunikasi pribadi melalui forum media (15).

Model-model penggunaan media radio untuk tujuan-tujuan pembangunan seperti tersebut di atas, nampaknya sesuai dengan peran yang selama ini dilakukan di Indonesia. Pada masa lalu, forum media seperti yang dimaksudkan oleh Schramm telah diaplikasikan oleh jajaran Departemen Penerangan dan Departemen Pertanian dengan program **Kelompok Capir (Kelompok Pendengar, pembaca, dan Pemirsa)**.

Program-program penyuluhan di bidang pertanian dan peternakan telah terintegrasi dalam siaran radio dan kelompok capir. Presiden Soeharto bahkan sempat belajar terlebih dahulu mengenai ternak Lele Dumbo dan Lamtoro Gung ketika akan menghadiri forum media dalam acara "Temu Wicara" yang diadakan TVRI dan RRI.

Hal senada terlihat juga pada program-program pembangunan di pedesaan yang dirancang pemerintah membutuhkan penyuluhan dan efektifitasnya sangat ditentukan oleh penggunaan media massa yang tepat. Diungkapkan oleh Leta Rafael Levis (16) bahwa penyebaran berita, informasi, propaganda serta pertunjukan-pertunjukan dalam rangka melakukan perbaikan atau perubahan-perubahan dalam pembangunan teknologi pertanian, semakin sangat penting dengan perkembangan alat canggih dalam teknologi komunikasi.

Di negara-negara maju, sangat sedikit para petani yang bekerja tanpa penggunaan jasa radio dan televisi. Radio dan televisi sering menyiarkan program-program yang berhubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan usaha pertanian, keadaan cuaca, jenis tanaman unggul yang baru dikembangkan serta informasi lain yang berguna bagi usaha pengembangan tani di pedesaan.

Aspek difusi teknologi baru ke dalam masyarakat juga sangat penting dan berguna bagi para petani untuk merangsang mereka mengadakan perubahan-perubahan (Ibid., hlm.31 Levis, L.R. Sistem Komunikasi dan Adopsi Inovasi Panca Usaha Tanaman Kedelai. Suatu Studi Kasus di Kecamatan Kupang dalam Redi Panuju, Sistem Penyiaran Indonesia, (Jakarta, Kencana: 2017), hlm.146

dalam penggunaan teknologi.

Selain menyebarkan berita-berita atau informasi yang berhubungan dengan pertanian, radio dan televisi juga menyebarkan program-program lain yang berguna bagi rumah tangga petani. Selanjutnya Levis, L.R menemukan fakta bahwa rendahnya frekuensi penggunaan media oleh para petani menyebabkan kesadaran yang rendah dalam melaksanakan teknik bercocok tanam yang benar.

Media komunikasi radio di daerah tersebut masih merupakan barang asing, belum merupakan media pilihan yang menguntungkan para petani dalam mengembangkan usaha tani mereka. Para petani di lokasi penelitian tidak dapat menggunakan media radio karena mata acara "Siaran Pedesaan" di RRI dan TVRI dari aspek waktu sangat sulit diikuti oleh para petani sebab waktu penyiaran pukul 05.30 WITA bertepatan dengan waktu tidur dan sebagian petani lainnya sudah keluar rumah untuk mencari makan ternak¹⁷.

Setidaknya penelitian tersebut menunjukkan pentingnya kehadiran informasi pertanian dan sisi kehidupan sosial di pedesaan dalam mendinamisasi kelompok-kelompok masyarakat pedesaan. Sayangnya sebelum tahun 2002, media yang mendapat akses dari negara untuk melakukan siaran pedesaan dimonopoli oleh RRI dan TVRI, sedangkan media lokal cenderung (bahkan wajib) melakukan siaran "reley". Dari aspek isi pesan (content) menyebabkan konteks pesan terpusat berdasarkan cara pandang Jakarta.

Hal tersebut dirasakan mengurangi eksposur konten lokal (local content) dan cara berpikir masyarakat setempat. Apalagi pada penghujung tahun 1990an, forum temu wicara ini cenderung banyak diarahkan ke ranah politik oleh pemerintah untuk kepentingan status quo. Sehingga ketika reformasi bergulir, model forum media itu ikut terhempas.

Peran tersebut menemukan muaranya pada model hubungan media-komunitas pada radio komunitas sesuai UU 32/2002. Pergeseran pemanfaatan media radio sebagai media komunikasi pembangunan seperti di atas dapat dijelaskan dari sudut pandang politik media. Konsep politik media sebagai kebijakan negara sangat berkaitan dengan horizon **nilai yang terkandung dalam** sebuah penataan media, yang pada akhirnya menentukan orientasi makro kebijakan media. Hermin Indah Wahyuni mengutip Gerhard Vowe merumuskan 3 horizon nilai dominan dalam penataan media¹⁸, yaitu : (1) Nilai Ibid.,

hlm 147 Wahyuni, Hermin Indah, Politik Media dalam Transisi Politik : dari Kontrol Negara Menuju Self Regulation Mechanism, Jurnal Ilmu Komunikasi

keamanan (security) politik media seharusnya mampu menjamin terciptanya rasa aman dalam masyarakat. Melindungi masyarakat dari bahaya yang mengancam akibat keterbukaannya dan kebebasan menyampaikan informasi melalui media massa, banyak dipraktekkan di negara negara yang menggunakan tradisi etatisme dan korporatisme (contoh: Jerman, Austria); (2) Nilai kebebasan (freedom) politik media seharusnya menjamin terwujudnya media massa sebagai sebuah arena publik yang dapat digunakan oleh seluruh kelompok kelompok dalam masyarakat untuk menyampaikan ide dan pemikiran mereka yang terkait dengan kepentingan publik.

Banyak dipraktekkan oleh negara negara Anglo Saxon (Amerika, Kanada, Australia, dan Inggris) dan (3) Nilai keadilan (equality) politik media seharusnya dapat dirasakan pengaruhnya oleh seluruh kelompok kelompok dalam masyarakat secara optimal, media diharapkan memperkecil kesenjangan dalam masyarakat. Banyak dipraktekkan di negara negara skandinavia.

Menurut Hermin, dalam kasus Indonesia yang sedang bertransisi dari politik otoritarian menuju demokrasi, media massa akan berusaha mencari format yang tepat untuk menjalankan fungsinya di masyarakat. Menurut penulis, radio komunitas justru berada di persimpangan jalan antara peran yang diharapkan oleh regulasi menjadi penopang kohesivitas sosial dengan kontrol yang kuat dari pemerintah (negara) dalam urusan **izin penyelenggaraan penyiaran (IPP)** dan kontrol dari Komisi Penyiaran dalam urusan isi siaran (content), sementara dirinya sendiri harus berjuang secara mandiri menghidupi organisasinya dan komunitasnya.

Kehadiran radio komunitas di tengah masyarakat pedesaan dapat menjadi sarana komunikasi antar komunitas, maupun dengan kalangan luar, bahkan bisa menjadi medium mengintegrasikan kelompok kelompok masyarakat untuk melakukan kegiatan kegiatan bersama atau mencapai tujuan tujuan tertentu. Meskipun radio komunitas memiliki keterbatasan-keterbatasan sosiologis maupun yuridis, namun perkembangan teknologi dewasa ini dapat menutupi kekurangan kekurangan tersebut. **Perkembangan teknologi informasi dan** komputer memberi kesempatan anggota masyarakat menciptakan model komunikasinya melalui perangkat teknologi yang disinergikan.

Dewasa ini di radio radio komunitas sudah memadukan antara teknologi audio yang berbasis frekwensi dengan teknologi internet yang berbasis cyber optic, yakni memanfaatkan teknologi konvergensi seperti radio streaming. Sehingga model (ISSN 1829-6564) Volume 4, Nomor 1, tahun 2007, hlm.16

komunikasi yang tercipta atau diciptakan oleh radio komunitas bisa mawadahi komunikasi antar pribadi (interpersonal communication) bermedia, komunikasi kelompok (group communication), maupun komunikasi massa (mass communication).

Strategi Menghadapi Keterbatasan Menghadapi marginalisasi terhadap radio komunitas, Ali Masjkur¹⁹ menyatakan tidak mempermasalahkan peraturan yang menyebabkan radio komunitas terpinggirkan (marginalisasi). Ia menyatakan : "Pesantren niku pusate politik. Jalan terus mawon, mangke parturane kan mengikuti kito he he he."²⁰ (terjemahannya : Pesantren itu pusatnya politik. Semua jalan saja dulu, nanti peraturannya akan mengikuti).

Sepintas sikap Ali Masjkur menunjukkan perlawanannya terhadap regulasi penyiaran, namun temuan di lapangan menunjukkan bahwa Komunitas Madu yang berlatar belakang pesantren itu mencoba melakukan kreasi untuk memberdayakan komunitasnya dan tujuan dakwah. Meskipun pada akhirnya upaya keluar dari marginalisasi dilihat dari persepektif "konflik" merupakan perbuatan yang melawan undang undang di satu sisi dan memanfaatkan celah (yang belum diatur dalam undang undang) pada sisi yang lain.

Dari celah regulasi, radio Madu FM justru mempunyai banyak ide sebagai strategi agar radionya dapat eksis, yaitu bisa mendatangkan kapital untuk biaya operasional dan mengembangkan jaringan radio komunitas. Dengan demikian, wilayah dakwahnya semakin meluas. Strategi merupakan cara yang dilakukan untuk mengatasi keterbatasan, marginalisasi dan persaingan agar tetap eksis.

Strategi yang dilakukan rakom Madu FM antara lain: Ali Masjkur adalah pendiri Radio Komunitas Madu FM Tulungagung, wawancara 23 Agustus 2016 Bahasa Jawa

Tabel 1 Strategi Radio Komunitas menghadapi Keterbatasan No _Keterbatasan
_Strategi _Keterangan _ _ _Keterbatasan Jangkauan Siaran _Membuat Jaringan Radio
Komunitas _Radio Komunitas hanya boleh bersiaran dalam radius 2,5 dari pusat siaran.

Rakom Madu FM mendirikan lembaga penyiaran komunitas di beberapa daerah yang tersebar di seluruh Jawa Timur. Setiap lembaga penyiaran diuruskan perizinannya kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jatim. Lembaga lembaga tersebut antara lain : MaduFM Trenggalek MaduFM Ponorogo MaduFM Malang MaduFM Pujon MaduFM Pasuruan PT.KALIGAFM Tuban MaduFM Gresik MaduFM Pasuruan MaduFM Ngajuk MaduFM Blitar MaduFM Bojonegoro PT.SAGA FM Trenggalek MaduFM Ngawi MaduFM Madiun MaduFM Mojokerto MaduFM Tuban _ _

__PT.MDSFM Tulungagung MaduFM Bangkalan MaduFM Driyorejo Gresik MaduFM Waru Sidoarjo MaduFM Batu Malang MaduFM Pacitan (Sumber: data skunder dari Rakom Madu FM) __2_Keterbatasan Frekwensi_Memanfaatkan Streaming_Radio Komunitas hanya diberi 3 kanal dalam satu kecamatan, yaitu 107.7 M.Hertz, 107.8 M.Hertz, dan 107.9 M. Herz.

Radio Komunitas Madu FM memanfaatkan teknologi streaming berbasis internet (dikenal dengan istilah radio on-line). Melalui radio versi streaming ini dapat menghubungkan dengan para tenaga kerja lokal yang ada di luar negeri. Mereka memberi sumbangan uang kepada Madu FM __3_Larangan Memutar Iklan Komersial_Memodifikasi Iklan Layanan Masyarakat disponsori produk/intansi tertentu_Madu FM menjalin kerjasama dengan produk produk lokal dan Dinas dinas pemerintahan Tulungagung.

--

_ _Menyediakan durasi (waktu) kepada instansi pemerintah untuk bersiaran di radionya
_Instansi pemerintah mengisi acara berupa sosialisasi program pembangunan, kemudian memberi bantuan dana sebagai dana operasional. _ _ _ _Memanfaatkan web-site _ Siaran radio Madu FM sebagian diup-load ke web-site. Pemasang iklan radio tertarik memasang iklan di versi web-site- nya.

_ _4 _Keterbatasan income _Mengadakan kegiatan off-air berupa : Jalan sehat, pengajian, shalawatan²¹, sunatan masal, kursus menjahit, kursus masak, mocopatan²², nderes kitab kuning²³, dan pameran bekerjasama dengan pemerintah daerah _Peserta memberikan kontribusi berupa dana dan produk yang ikut menjadi sponsor. Sponsor bisa dalam bentuk spanduk, baliho, ataupun backdroup di belakang panggung.

_ _Sumber : Wawancara dengan Ali Masjkur Ketua Rakom Mafu FM (18 Juli 2015) dan dokumen Madu FM, 2015 Shalawatan adalah tradisi memuji muji Nabi Muhammad SAW dalam bentuk nyanyian. Mocopatan adalah menyanyikan lagu lagu yang berisi ajaran hidup, moralitas, dan etika sosial. Nderes Kitab Kuning adalah mengkaji kandungan kitab kitab tentang

Beberapa temuan sebagaimana tersebut di atas memperlihatkan terjadinya saling menyesuaikan (adaptasi) antara perubahan kebiasaan dalam penggunaan media (pola penggunaan media) dengan perubahan dalam manajemen media.

Para pengelola media berusaha menyesuaikan diri dengan tradisi bermedia yang terjadi di masyarakat. Kebiasaan yang semula cenderung hanya menggunakan satu sumber utama berubah menjadi menggunakan berbagai saluran media, mulai media cetak, radio, televisi, sampai dengan sumber dari media on-line. Maka Madu FM sebagai bagian dari sistem media, mau tidak mau, harus memanfaatkan berbagai saluran untuk memenuhi kebutuhan khalayak.

Temuan ini sesuai dengan yang diuraikan para pakar Sosiologi Komunikasi, perubahan tabiat bermedia membawa implikasi sosial diantaranya, secara operasional masyarakat (termasuk masyarakat media) terstruktur secara fungsional yang oleh de Fluer dan Ball-Rokeach²⁴, dijelaskan dimana masing masing bagian masyarakat saling berhubungan secara dinamis. Dan setiap bagian tersebut harus melakukan kegiatan yang mengundang pada pencapaian harmoni sosial.

Pandangan yang demikian, oleh Oetomo disebut sebagai "pendekatan struktural media"²⁵. Pendekatan ini beranggapan bahwa media diperlukan untuk menjaga kesinambungan sistem sosial masyarakat industri yang berskala besar²⁶. Berbagai kegiatan media harus terkait dengan "keperluan" masyarakat, terutama berkenaan dengan peranan media dalam menjaga kesinambungan, ketertiban, persatuan, motivasi, pengarahan, dan penyesuaian²⁷ Melalui dunia maya, sesungguhnya warga komunitas sangat diuntungkan karena dapat mengakses materi siaran radio yang tertunda atau tidak dapat mendengarkan pada saat materi tersebut diudarkan.

Internet memungkinkan siaran radio terdokumentasi secara baik, dan memberi kebebasan untuk mengakses bagi publik. Dengan demikian, disamping publik diberi keleluasaan waktu untuk mengakses sesuai kesempatan yang dimiliki, juga diberi keleluasaan untuk memilih materi apa yang diakses sesuai kebutuhan, minat, dan ketertarikannya. Berbeda dengan mendengar langsung radio siaran, fikih dan akidah yang biasanya dilakukan di pesantren pesantren.

De Fluer, Martin & Sandra Ball-Rokeach, 1988. Teori Komunikasi Massa, (edisi Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka, 1988), hlm.20 Oetomo, Mochtar W, "Wajah Buruh di Media Massa- Sistem Konservasi, Hegemoni, dan Kekerasan Semiotik", Jurnal GERBANG, No.08, volume 03, tahun 2000, hlm.64 McQuali, Denis. Mass Communication Theory, (Jakarta, 2011, Salemba Humanika), hlm. 109 Oetomo, op.cit, hlm 65.

khalayak tidak memiliki kesempatan memilih.

Sifat radio sikilas dengar, artinya begitu diudarkan tidak bisa diputar ulang. Namun, dengan teknologi internet ini karakteristik tersebut berubah, bisa diputar ulang, bahkan khalayaklah yang menentukan. Jejaring on-line terbukti mampu memindahkan konsep public spear fisik ke jejaring maya.

Disebut maya, karena komunikasi mereka cenderung berdasarkan representasi pesan di ranah digital. Realitas empiris belum tentu seperti yang ditampilkan dalam representasi (dalam perspektif kritis Baudrillard disebut sebagai realitas virtual, realitas visual atau realitas imajiner). Temuan di atas kiranya sangat relevan bila dianalisis dengan pendekatan teori Pilihan Rasional.

Ciri yang lain teori Pilihan Rasional adalah menggeser asumsi asumsi yang semula diyakini teori ekonomi klasik sebagai sebuah kebenaran. Asumsi teori ekonomi mikro klasik menyatakan bahwa individu individu harus bisa memaksimumkan pendapatan digeser menjadi banyak sasaran egoistik dan altruistik yang mampu mengarahkan perilaku.

Jane Mansbridge²⁸ membuat analisis model "inklusif" menyatakan bahwa kepentingan diri sendiri merupakan satu satunya motif dan penggerak perilaku. Individu bersedia bekerja dengan motif apa pun asalkan dapat memaksimumkan hasil selevel dengan pendapatan. Istilah yang diberikan untuk perspektif ini adalah individu bersedia bertindak dengan motif apapun asal bisa optimasi.

Bahkan disebut Ritzer²⁹ merupakan titik diferensiasi (pembeda) yang esensial antara teori pilihan rasional dengan teori tradisional dalam ekonomi. Pada akhirnya teori Pilihan Rasional tertarik menjelaskan bagaimana tindakan individu dalam masyarakat yang berhubungan dengan dilema dilema. Preferensi tindakan cenderung berdasarkan pertimbangan pada sesuatu yang dapat mengoptimasi kepentingan dan egoistiknya³⁰.

Pada awal membentuk jaringan Rakom, sesungguhnya Madu FM juga sudah menghadapi dilema, yakni antara menfokuskan diri pada komunitas khusus di Campur Darat atau meluaskan wilayah dakwahnya. Egoistiknya muncul, bila hanya dakwah di komunitas Campur Darat, maka outcomenya hanya dalam satu kecamatan saja. Sebagai pegiat Aswaja, egoistiknya itu bergeser, menjadi egoistik yang lebih luas. Dari egoistik geografis begeser ke egoistik manhaz. Mansbridge, Jane J.

Beyond Self-Interest,(Chicago, University of Chicago Press, Chicago,1990), hlm.20 Ritzer, Goerge & Barry Smart, Handbook of Social Theory, (Terjemahan Imam Muttaqien dkk),

cetakan ke-2, (Bandung, Nusa Media, 2012), hlm. 546 30 Ibid., hlm. 549-56

Demikian juga ketika mendirikan LPS, tentulah berangkat dari harapan akan mendapat keuntungan kapital darinya, sebab LPS diperbolehkan mendapatkan pendapatan dari iklan komersial, tetapi ternyata harapannya itu meleset.

Maka yang dilakukan Madu FM adalah mengoptimalkan apa yang sudah ada, termasuk mensubsidi silang antara Madu FM yang swasta dengan Madu FM yang komunitas. Kegagalan mencari sumber ekonomi dari LPS tidak membuat surut Madu FM, justru menimbulkan ide ide baru untuk bisa mengoptimalkan media yang ada, yakni dengan mendirikan Madu TV, mengoptimalkan internet, dan kegiatan off-air.

Dalam hal ini menjadi mirip seperti yang ditulis ahli Filsafat Komunikasi Astrid S Susanto³¹ bahwa media massa dapat membentuk struktur sosial yang baru secara cepat dan harmonis dengan (a) menjadikan dirinya alat pengikat ataupun perantara dalam perubahan yang semakin renggang ikatannya, (b) menyadarkan masyarakat luas akan perubahan struktur yang diperlukan oleh masyarakat tradisional agar ia mampu bertahan dan menghadapi abad ke-21.

Penutup Temuan penelitian ini banyak menunjukkan gejala yang dapat dijelaskan melalui asumsi-asumsi dalam teori strukturalisme fungsional. Kontestasi penyiaran merupakan fenomena yang sarat dengan konflik antar berbagai kepentingan. Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) terbukti menjadi korban perundangan yang mendeskreditkan keberadaannya, mulai dari ketersediaan/alokasi kanal, wilayah layanan, perizinan, sampai restriksi terhadap akses ekonomi. Sementara beban kewajibannya sangat besar.

Namun, sebagaimana dijelaskan dalam teori strukturalisme fungsional, konflik-konflik tersebut berusaha diselesaikan sendiri oleh internal dalam sistem penyiaran. Yang terjadi kemudian masing masing pihak beradaptasi terhadap situasi dan kondisi sehingga mencapai kesepakatan-kesepakatan tertentu, sampai akhirnya Rakom yang semula diperhitungkan akan terpuruk, justru menemukan situasi yang kondusif untuk berkembang.

Dalam persepsktif struktural fungsional dapat dijelaskan hal tersebut terjadi karena masing masing melakukan upaya untuk mencapai keseimbangan tertentu (equilibrium) melalui 31 Susanto, Astrid S, 1986. Filsafat Komunikasi, (Bandung, Bina Cipta, cet ke-3, 1986). hlm.34

adaptasi-adaptasi tertentu. Perubahan-perubahan yang terjadi dan transformasi di Rakom Madu FM terjadi sebagai akibat ketegangan- ketegangan, di satu sisi radio komunitas menghadapi keterbatasan- keterbatasan internal, sisi yang lain ruang geraknya dipersempit dan masih ditambah beban kewajiban oleh negara.

Namun perubahan dan transformasi tersebut dilakukan mengikuti urutan-urutan yang tertib. Pilihan rasional mendorong perilaku kepentingan egoistik mengalahkan kepentingan ekonomik. Fakta lainnya yang memperkuat teori ini adalah partisipasi warga dalam memasang iklan di Rakom karena keyakinan mendapatkan barokah.

Sebetulnya usaha usaha ekonomi di sekitar Madu tanpa pasang iklan di Rakom tidak ada pengaruhnya. Usaha mereka sudah jalan, namun karena ada keyakinan membantu pesantren sebagai amal soleh, maka mereka terlibat dalam partisipasi. Demikian juga pada fenomena mendirikan TV Swasta yang ternyata justru merugikan, tetap difungsikan dalam rangka mengoptimalkan tujuan.

Bukan mendatangkan keuntungan ekonomis. Daftar Bacaan Arifin, Anwar. 1984. Komunikasi Sebuah pengantar, Rajawali Press, Jakarta Bogdan, Robert.1982. Participant Observation in Organizational Settings, Syracuse University Press, New York Bourdieu. 1993. *The Field of Cultural* Productions, Polity Press, Cambridge Coleman, James S.

1990, Foundations of Social Theory, Belknap Press, Cambridge De Fluer, Martin & Sandra Ball-Rokeach. 1988. Teori Komunikasi Massa, edisi Kuala Lumpur, *Dewan Bahasa dan Pustaka* Depari, Edward & Collin MacAndrews. 2006. Peranan Komunikasi Massa Dalam Pembangunan, *Gajah Mada University Press*, cet ke-8, Yogyakarta, Fisher, B. Aubrey. 1990.

Teori Teori Komunikasi, Penyunting Jalaluddin Rakhmat, PT Rosdha Karya, Bandung Fraser, Colin dan Restrepo Estrada, Sonia. 2001. Buku Panduan Radio Komunitas. Jakarta: UNESCO Jakarta Office Haryanto, Sindung/ 2012. Spektrum Teori Sosial dari Klasik Hingga Postmodern, Ar- Ruzz Media, Yogyakarta Harun, Rochajat & Elvinaro Ardianto. 2011. Komunikasi Pembangunan & Perubahan Sosial.

PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta

Jones, Charles O. 1996. Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy), PT Raja Grafindo Persada, cet ke-3, Jakarta
Jurriens, Edwin, "Radio Komunitas di Indonesia: 'New Brechtian Theatre' di Era eformasi?", Jurnal Antropologi Indonesia XXVII, No. 72 September, 2003
Mansbridge, Jane J. 1990. Beyond Self-Interest, University of Chicago Press, Chicago
Masduki.

2006. **Perkembangan dan Problematika Radio** Komunitas di Indonesia, Jurnal Ilmu Komunikasi, volume 1, nomor 1, Juni 2006 (ISSN : 1829-6564). -----
2007. Regulasi Penyiaran Dari Otoriter ke Liberal, LkiS, Yogya
McQuali, Denis. 1987. Mass Communication Theory, Sage Publication, Beverly Hill -----
2011. Mass Communication Theory, terjemahan Putri Iva Izzati, Salemba Humanika, Jakarta
Merton, Robert K. 1968.

Social Theory and Social Structure, **The Free Press, New** York, Moleong, Lexy J. 2014. Metodologi Penelitian Kualitatif, edisi Revisi, cet ke-32, PT Rosdakarya Offset, Bandung
Oetomo, Mochtar W, "Wajah Buruh di Media Massa- Sistem Konservasi, Hegemoni, dan Kekerasan Semiotik", Jurnal GERBANG, No.08, volume 03, tahun 2000

"Imaji Demokrasi (di) Media", jurnal GERBANG, No.10, volume IV tahun 2001
Panuju, Redi. 2017. Sistem Penyiaran Indonesia Kajian Struktural Fungsional, Kencana Prenada Media Group, edisi kedua, Jakarta.

Piliang, Yasraf Amir. "Hegemoni Media Massa", jurnal SENDI, No.3 tahun 2000.
Ritzer, Goerge. 1992. Sociologi Ilmu Pengatahuan Berparadigma Ganda (terjemahan Alimandan), Rajawali Press, Jakarta -----
2005. Modern Sociological Theory, Prenada Media, Jakarta
Ritzer, Goerge & Barry Smart. 2012.

Handbook of Social Theory, (Terjemahan Imam Muttaqien dkk), cetakan ke-2, Nusa Media, Bandung.
Subiakto, Henri. 2010. Kontestasi Wacana Tentang Sistem Penyiaran Yang Demokratis pasca Orde Baru : Analisis Konstruksi Sosial relasi Negara, Industri Penyiaran, dan Civil Society, disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga.
Sudibyo, Agus. 2004. Ekonomi Politik Media Penyiaran, LkiS, Yogyakarta

2009.

Kebebasan Semu—Penjajahan Baru di Jagad Media,

Penerbit Buku KOMPAS, Jakarta Sukundatmo, Bimo Nugroho. 2006. Kontestasi Negara, Industri, dan Masyarakat Sipil dalam Kontroversi peraturan Pemerintah tentang Penyiaran, tesis Pascasarjana UI, Jakarta. Susanto, Astrid S. 1986. Filsafat Komunikasi, Bina Cipta, cet ke-3, Bandung Wahyuni, Hermin Indah, Politik Media dalam Transisi Politik : dari Kontrol Negara Menuju Self Regulation Mechanism, Jurnal ilmu Komunikasi (ISSN 1829-6564) Volume 4, Nomor 1, tahun 2007 Wirawan, Ida Bagus. 2013.

Teori Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma, Kencana Prenada Media Group, cet ke-2, Jakarta Sumber Lain: **Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran**

INTERNET SOURCES:

<1% -

https://www.researchgate.net/publication/329940585_STRATEGI_BERJARINGAN_RADIO_KOMUNITAS_ISLAM_MADU_FM_TULUNGAGUNG

2% -

https://www.researchgate.net/publication/321771075_SEAWEED_CULTIVATION_KAPPAP_HYCUS_ALVAREZII_SUBOH_DOTY_IN_SITUBONDO_EAST_JAVA

<1% - https://www.tripadvisor.com/Attractions-g2301797-Activities-East_Java_Java.html

1% - <http://ejournal.uin-suka.ac.id/isoshum/sosiologirefleksif/article/view/1320>

<1% - http://repository.upi.edu/457/6/S_PKN_0901640_CHAPTER3.pdf

<1% - https://issuu.com/tifafoundation/docs/buku-kinerja_regulator_penyiaran_in

<1% - <https://wartajatim.blogspot.com/2010/>

<1% - <https://lyzaudina.wordpress.com/>

<1% -

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/27445/Chapter%20II.pdf;sequence=3>

<1% -

<https://www.kompas.com/hype/read/2019/10/31/115125666/ucapan-lucinta-luna-ini-bikin-kpi-tegur-keras-pesbukers>

<1% -

<https://dinavirginitie.blogspot.com/2013/07/peraturan-uu-no-40-th-1999-pers-dan-uu-12.html>

<1% - <http://journal.umy.ac.id/index.php/jkm/article/download/191/153>

<1% - https://gudeliastie.blogspot.com/2011/02/undang-undang-penyiaran_18.html

<1% -

<https://ndalempoerwahadiningratan.wordpress.com/radio-and-television/undang-undang-ri-no-32-tahun-2002-tentang-penyiaran/>

<1% - <https://media-penyiaran.blogspot.com/>

<1% -

<https://teknoiot.com/artificial-intelligence-berperan-besar-dalam-teknologi-robot/>

<1% -

http://bsd.pendidikan.id/data/SMA_11/Pendidikan_Kewarganegaraan_Kelas_11_Pudjo_Sumedi_2011.pdf

<1% -

https://mafiadoc.com/permenpan-rb-no13-tahun-2009-tentang-pedoman_5a20923e1723dd1a4c13bf59.html

<1% - <https://id.scribd.com/doc/38803711/NASKAH-AKADEMIK-RPP>

<1% -

<https://karyailmiahtentanghukum.blogspot.com/2016/06/makalah-hukum-investasi-prinsip-one.html>

<1% -

https://mafiadoc.com/laporan-pengkajian-hukum-tentang-menginventarisir-_5984283f1723ddd069faf570.html

<1% - <https://www.romelteamedia.com/2014/04/>

<1% - <https://puspanlakuu.dpr.go.id/produk/index-info-judicial-review>

<1% -

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol11934/10-putusan-mahkamah-konstitusi-terpilih>

<1% -

https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Dasar_Negara_Republik_Indonesia_Tahun_1945

<1% -

https://jdih.kominfo.go.id/storage/files/1565229469-PM_51_2009_persyaratan_teknis_perangkat_penyiaran.pdf

<1% -

<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/1677/Skripsi%20satriah.docx?sequence=2>

<1% -

<https://aurapantareicomunica.blogspot.com/2009/05/pola-siaran-radio-komunitas.html>

<1% - <https://id.scribd.com/doc/12428033/Edisi-November-07>

1% -

<http://research-report.umm.ac.id/index.php/research-report/article/viewFile/868/1072>

<1% - <http://repository.unair.ac.id/38/6/bab3%20analisis.pdf>

1% - <http://ejournal.uin-suka.ac.id/isoshum/profetik/article/download/1097/1010>

<1% - https://issuu.com/ginandjarkartasasmita/docs/pemb_u_rakyat

<1% - <https://andresavetian.blogspot.com/>

<1% -

<https://elitasuratmi.wordpress.com/2012/05/02/membantu-siswa-menjadi-warganegara-dalam-masyarakat-demokratis-di-dunia-yang-lebih-interdependen/>

<1% - <https://e-belajaronline2.blogspot.com/2012/09/kumpulan-daftar-pustaka.html>

<1% -

<https://lembahbanyu.blogspot.com/2013/02/komunikasi-pembangunan-di-kabupaten.html>

<1% - <https://pt.scribd.com/document/53706756/an-Media-Elektronik1>

<1% -

https://issuu.com/roesdiantoshaffansagarino/docs/scholastik_-_coulum_2-rev-akhir

<1% - https://fithriyanirahmah.blogspot.com/2012/12/makalah-lain_23.html

<1% - <https://duniaradio.blogspot.com/feeds/posts/default>
<1% - <https://kirimtugas.wordpress.com/2016/10/>
<1% - <https://adiprakosa.blogspot.com/2008/09/pengertian-komunikasi.html>
<1% - <https://imronfauzi.wordpress.com/2008/06/>
<1% - <https://nasional.kompas.com/jeo/setelah-kpk-dikebiri-dan-tak-sakti-lagi>
<1% -
<https://www.nu.or.id/post/read/16569/anggota-formatur-pembentukan-pengurus-nu-pertama>
<1% - https://primadonalombok.blogspot.com/2010_12_05_archive.html
<1% -
<https://mediapembelajaranadhyansyah.blogspot.com/2017/06/komunikasi-data-dan-jaringan-komputer.html>
<1% - <https://tririnda.blogspot.com/>
<1% - https://issuu.com/koranpagiwawasan/docs/wawasan_20140925
<1% - <https://gun81.blogspot.com/2015/07/skripsi-pemikiran-arthur-s-nalan.html>
<1% -
<https://1skripsi.blogspot.com/2016/07/SKRIPSI-IKLAN-BLACKBERRY-DAN-MINAT-BELI.html>
<1% -
https://www.researchgate.net/publication/329517370_A_Strategy_for_Competitive_Broadcasting_-_Radio_Community_Networking_in_Tulungagung_Indonesia
<1% - <https://wsmulyana.wordpress.com/page/2/>
<1% - <http://thesis.umy.ac.id/datapublik/t725.pdf>
<1% - <https://id.123dok.com/document/yjk98n6q-d-902006007-daftar-pustaka.html>
<1% - <https://id.scribd.com/doc/82402126/Kalamsiasi-v4n1-2011>
<1% -
<https://mezazainul.blogspot.com/2012/03/pendidikan-islam-dalam-konteks-keluarga.html>
<1% - <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/205/146>